



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

Nomo : W22.U1/119 /HK.02/3/2022

TENTANG

BIAYA PERKARA PERDATA

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

- Memperhatikan :
- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;-----
 - b. Surat Mahkamah Agung RI., No. 33/WKMA.N.Y/IX/2008 tanggal 26 September 2008, tentang petunjuk Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);-----
 - c. Surat Pengadilan Tinggi Makassar No, W22.U/305/HPDT/01/10/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;-----
- Menimbang :
- a. Bahwa penetapan kami tertanggal 2 Januari 2021 No. W22.U1/50/HK.02/I/2021/PN.Mks tidak sesuai lagi oleh karena itu akan ditetapkan kembali berkenaan dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut diatas;-----
 - b. bahwa besarnya biaya-biaya yang tercantum dalam lampiran penetapan dimaksud tentang radius/jarak akan disesuaikan dan ditetapkan;-----
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) tersebut diatas, maka panjar biaya perkara akan ditambahkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta hak-hak kepaniteraan lainnya dan selanjutnya dalam penetapan ini ditetapkan cara perhitungan panjar biaya perkara sebagaimana disebut dibawah;-----
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;-----
 2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Ri.;-----
 4. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Peradilan Niaga;-----
 5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial;-----
 6. Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;-----

7. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah dan Badan Peradilan Yang ada Di Bawahnya;-----
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/42/SK/III/2002, tentang biaya perkara perdata yang dimohonkan kasasi;-----
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/042/SK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001, tentang biaya perkara perdata Peninjauan Kembali;-----
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI KMA/024/SK/VI/2001 tanggal 29 Juni 2001, tentang biaya perkara perdata Niaga yang dimohonkan kasasi dan Peninjauan Kembali;-----
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008, tentang pemungutan biaya perkara;-----
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar No. W22.U/157/UM/01.10/IX/2008, tanggal 26 September 2008 tentang penetapan biaya perkara untuk permohonan banding;-----

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : -----
- PERTAMA :** Menyatakan bahwa Penetapan Kami tertanggal 2 Januari 2021 No. W22.U1/50/HK.02/I/2021/PN.Mks tidak berlaku lagi;-----
- KEDUA :** Panjar biaya perkara Pengadilan Negeri/Niaga/PHI Makassar selain yang telah ditetapkan Undang-Undang dan Keputusan-Keputusan sebagaimana tersebut diatas, dapat ditetapkan setelah terlebih dahulu melihat/membaca tempat tinggal/alamat pihak - pihak yang brperkara sehubungan dengan radius / jarak yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir dan cara perhitungan/perincian masing - masing sebagai berikut :
- I. PERDATA UMUM**
- 1. PANJAR GUGATAN :**
- | | |
|---|-------------------|
| - PNBP Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses..... | Rp. 140.000,- |
| - Panggilan Penggugat 4 (empat) Kali (2 kali mediasi & 2 kali panggilan sidang)..... | Rp. Sesuai Radius |
| - Panggilan Tergugat 5 (lima) Kali (2 kali mediasi & 3 kali panggilan sidang)..... | Rp. Sesuai Radius |
| - PNBP Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/Pembantah/Terbantah/Permohon /Termohon..... | Rp. 10.000,- |

- PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela/PN/Pencabutan kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/Pembantah/Terbantah/Pemohon/Termohon.....	Rp.	10.000,-
- PNBP Relas Panggilan Saksi Penggugat/Tergugat, Ahli Penggugat/Tergugat dan Penerjemah.....	Rp.	10.000,-
- Panggilan Tergugat lewat media (RRI).....	Rp.	Radius + 50.000,
- PNBP Pencabutan Gugatan (Per Perkara).....	Rp.	10.000,-
- Hak Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- Materai.....	Rp.	10.000,-

1. PANJAR GUGATAN SEDERHANA :

- PNBP Pendaftaran Gugatan Sederhana.....	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp.	100.000,-
- Panggilan Penggugat 2 (dua) Kali.....	Rp.	Sesuai Radius
- Panggilan Tergugat 3 (lima) Kali.....	Rp.	Sesuai Radius
- PNBP Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/Pembantah/Terbantah/Pemohon /Termohon.....	Rp.	10.000,-
- PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela/PN /Pencabutan kepada Penggugat / Tergugat Pelawan/ Terlawan/Pembantah/Terbantah/Pemohon / Termohon	Rp.	10.000,-
- PNBP Relas Panggilan Saksi Penggugat/Tergugat, Ahli Penggugat/Tergugat dan Penerjemah.....	Rp.	10.000,-
- Panggilan Tergugat lewat media (RRI).....	Rp.	Radius + 50.000,-
- PNBP Pencabutan Gugatan (Per Perkara).....	Rp.	10.000,-
- Hak Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- Materai.....	Rp.	10.000,-

Keterangan:

Setiap tambahan pihak, biaya Panjar Gugatan dihitung sesuai dengan radius yang telah ditetapkan.

2. PANJAR PERMOHONAN

- PNBP Pendaftaran Permohonan.....	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp.	70.000,-
- Panggilan Pemohon 2 (dua) Kali (sesuai radius panggilan).....	Rp.	Sesuai Radius

- PNBP Relas Panggilan Pertama kepada Pemohon.....	Rp.	10.000,-
- PNBP Pencabutan Permohonan (Per Perkara).....	Rp.	10.000,-
- Hak Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- Materai.....	Rp.	10.000,-

II. PERDATA KHUSUS

1. NIAGA

Perincian :

- PNBP pendaftaran permohonan Pailit & PKPU:		
a. Nilai Utang s/d Rp. 1.000.000.000,-		
Rp. 1.000.000,-		
b. Nilai Utang lebih dari Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-		
Rp. 2.000.000,-		
c. Nilai Utang lebih dari Rp. 50.000.000.000,- s/d Rp. 250.000.000.000,-		
Rp. 3.000.000,-		
d. Nilai Utang lebih dari Rp. 250.000.000.000,- s/d Rp. 500.000.000.000		
Rp. 4.000.000,-		
e. Nilai Utang diatas Rp. 500.000.000.000,-		
Rp. 6.000.000,-		
- PNBP Pendaftaran Gugatan/Permohonan Pailit & PKPU.....	Rp.	Sesuai Nilai Utang
- Biaya Proses.....	Rp.	100.000,-
- Surat Panggilan kepada Pemohon 4 (empat) Kali (sesuai radius panggilan).....	Rp.	Sesuai Radius
- Surat Panggilan kepada Termohon 5 (lima) Kali (sesuai radius panggilan).....	Rp.	Sesuai Radius
- PNBP Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/Pembantah/Te rbantah/Pemohon/Termohon.....	Rp.	10.000,-
- PNBP Surat Pemberitahuan Putsan Sela/PN/Pencabutan kepadaPenggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/ Pembantah/Pemohon/Termohon.....	Rp.	10.000,-
- PNBP Pencabutan Gugatan/Permohonan (Per Perkara)....	Rp.	10.000,-
- Hak Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- Materai.....	Rp.	10.000,-

2. KEKAYAAN INTELEKTUAL, PERSAINGAN USAHA, KONSUMEN DAN PARTAI POLITIK

- PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp.	40.000,-
- Biaya Proses.....	Rp.	100.000,-
- Panggilan Penggugat 4 (empat) Kali (sesuai radius panggilan).....	Rp.	Sesuai Radius
- Panggilan Tergugat 5 (lima) Kali (sesuai radius panggilan).....	Rp.	Sesuai Radius
- PNBP Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/Pembantah/Terbantah/Pemohon/Termohon.....	Rp.	10.000,-
- PNBP Relas Pemberitahuan Putsan Sela/PN/Pencabutan kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/Pembantah/Pemohon/Termohon.....	Rp.	10.000,-
- PNBP Relas Panggilan Saksi Penggugat/Tergugat, Ahli Penggugat/Tergugat dan Penerjemah.....	Rp.	10.000,-
- Panggilan Tergugat lewat media (RRI).....	Rp.	Radius + 50.000,-
- PNBP Pencabutan Gugatan (Per Perkara).....	Rp.	10.000,-
- Hak Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- Materai.....	Rp.	10.000,-

3. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI)

- Nilai gugatan dibawah Rp. 150.000.000,- tidak dipungut biaya (biaya ditanggung Negara).		
- Nilai gugatan diatas Rp. 150.000.000,- dikenakan biaya.		
- PNBP Pendaftaran Gugatan PHI diatas Rp. 150.000.000,-..	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp.	100.000,-
- Panggilan kepada Penggugat 4 (empat) Kali (sesuai radius panggilan).....	Rp.	Sesuai Radius
- Panggilan kepada Tergugat 5 (lima) Kali (sesuai radius panggilan).....	Rp.	Sesuai Radius
- PNBP Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/Pembantah/Terbantah/Pemohon/Termohon.....	Rp.	10.000,-
- PNBP Pemberitahuan Putsan Sela/PN/Pencabutan kepadaPenggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/Pemba ntah/Pemohon/Termohon.....	Rp.	10.000,-

- PNBP Pencabutan Gugatan (Per Perkara).....	Rp.	10.000,-
- Hak Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- Materai.....	Rp.	10.000,-

4. ARBITRASE

- PNBP Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional.....	Rp.	40.000,-
- PNBP Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional.....	Rp.	50.000,-
- Biaya Proses.....	Rp.	100.000,-
- Fiat Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional.....	Rp.	100.000,-
- Fiat Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional.....	Rp.	150.000,-

5. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)

- Biaya Pelaksanaan untuk 1 (satu) Objek.....	Rp.	1.000.000,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	10.000,-

Catatan :setiap tambahan 1 (satu) obyek akan diperhitungkan kemudian atau disesuaikan dengan kondisi lapangan/obyek.

6. BIAYA SITA/PENGANGKATAN SITA

Perincian :

- Biaya Pelaksanaan untuk 1 (satu) Objek.....	Rp.	1.000.000,-
- PNBP Pendaftaran Permohonan.....	Rp.	25.000,-
- PNBP Penetapan.....	Rp.	25.000,-
- PNBP Berita Acara.....	Rp.	25.000,-

Catatan :setiap tambahan 1 (satu) obyek akan diperhitungkan kemudian atau disesuaikan dengan kondisi lapangan/obyek.

7. BIAYA KONSINYASI

- Biaya Pelaksanaan Penawaran.....	Rp.	1.000.000,-
- PNBP Penetapan Penawaran Pembayaran.....	Rp.	10.000,-
- PNBP Berita Acara Penawaran Pembayaran.....	Rp.	10.000,-
- PNBP Berita Acara Konsinyasi.....	Rp.	10.000,-
- Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-

8. PANJAR BIAYA EKSEKUSI / LELANG

Eksekusi Hak Tanggungan / Pembayaran Sejumlah Uang

Perincian :

- Biaya Materai 3 (tiga) lembar.....	Rp.	30.000,-
- Biaya panggilan Peneguran untuk setiap Termohon 3 (tiga) kali.....	Rp.	Sesuai Radius

- Biaya Sita Eksekusi.....	Rp.	1.000.000,-
- Biaya Iklan Per Milli/kolom.....	Rp.	Sesuai Tarif Koran
- Biaya Pelaksanaan Lelang.....	Rp.	2.500.000,-
- Hak Kepaniteraan.....	Rp.	25.000,-

Eksekusi Pengosongan/Penyerahan

Perincian :

- Biaya Materai 2 (dua) lembar.....	Rp.	20.000,-
- Biaya panggilan Peneguran untuk setiap Termohon 3 (tiga) kali.....	Rp.	Sesuai Radius
- Biaya Konstatering.....	Rp.	5.000.000,-
- Biaya Rapat Koordinasi.....	Rp.	5.000.000
- Biaya pelaksanaan eksekusi dan untuk kelurahan Kecamatan.....	Rp.	2.500.000,-
- PNBK Penetapan (Per Penetapan).....	Rp.	25.000,-
- Biaya pelaksanaan eksekusi yang kondisi lapangan sulit dan untuk kelurahan, Kecamatan	Rp.	5.000.000,-

Setiap tambahan 1 (satu) obyek dihitung kemudian atau disesuaikan dengan kondisi lapangan/obyek eksekusi

Keterangan :

- Besarnya panjar biaya sita jaminan/sita eksekusi, pemeriksaan setempat, eksekusi dan lelang sebagaimana tersebut diatas tidak termasuk biaya pengamanan, buruh dan konsumsi dilapangan, biaya tersebut dibayar langsung oleh pihak yang berperkara.
- Jika jumlah objek sita jaminan/sita eksekusi, pemeriksaan setempat dan eksekusi lebih dari satu lokasi yang berbeda kelurahannya, maka akan diperhitungkan lebih lanjut.
- Besaran panjar biaya sita jaminan/sita eksekusi, pemeriksaan setempat dan eksekusi yang terletak di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar akan ditetapkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yang mewilayahi objek tersebut.

9. PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN MELALUI MEDIA MASSA

- Biaya Pengumuman di Koran.....	Rp.	Sesuai Tarif Koran
- Panggilan Tergugat lewat media (RRI).....	Rp.	Radius + 50.000,-

III. UPAYA HUKUM

1. BIAYA BANDING

- PNPB pendaftaran permohonan banding.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Perkara Pengadilan Tinggi.....	Rp. 150.000,-
- Pemberitahuan Pernyataaan Banding.....	Rp. Sesuai radius
- Pemberitahuan Memori Banding.....	Rp. Sesuai radius
- Pemberitahuan Kontra Memori Banding.....	Rp. Sesuai radius
- Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage).....	Rp. Sesuai radius
- Pemberkasan/Penjilidan, Foto Copy, Biaya CD Putusan, Pengiriman Berkas Banding Ke Pengadilan Tinggi.....	Rp. 500.000,-
- Pemberitahuan Isi Putusan Banding.....	Rp. Sesuai radius

2. BIAYA KASASI

PERDATA UMUM

- PNPB Pendaftaran Permohonan Kasasi.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Perkara Mahkamah Agung RI.....	Rp. 500.000,-
- Pemberitahuan Pernyataaan Kasasi.....	Rp. Sesuai radius
- Pemberitahuan Memori Kasasi.....	Rp. Sesuai radius
- Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi.....	Rp. Sesuai radius
- Pemberkasan/Penjilidan, Foto Copy, Map, Biaya CD Putusan dan Pengiriman Berkas Ke Mahkamah Agung RI	Rp. 860.000,-
- Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi.....	Rp. Sesuai radius

Keterangan :

Setiap tambahan pihak ditambah 4 (empat) kali pemberitahuan
Pemberitahuan ditaksir/dihitung sesuai radius yang ditetapkan.

PERDATA KHUSUS (NIAGA)

- PNPB Pendaftaran Permohonan Kasasi.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Perkara Mahkamah Agung RI.....	Rp. 5.000.000,-
- Pemberitahuan Pernyataaan Kasasi.....	Rp. Sesuai radius
- Pemberitahuan Memori Kasasi.....	Rp. Sesuai radius
- Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi.....	Rp. Sesuai radius
- Pemberkasan/Penjilidan, Foto Copy, Biaya CD Putusan.....	Rp. 500.000,-
- Pengiriman Berkas Ke Mahkamah Agung RI.....	Rp. 250.000,-
- Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi.....	Rp. Sesuai radius

Keterangan :

Setiap tambahan pihak ditambah 4 (empat) kali pemberitahuan

Pemberitahuan ditaksir/dihitung sesuai radius yang ditetapkan

PERDATA KHUSUS (PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL)

- Nilai gugatan dibawah Rp. 150.000.000,- tidak dipungut biaya (biaya ditanggung Negara).
- Nilai gugatan diatas Rp. 150.000.000,- dikenakan biaya.
- PNBP Pendaftaran Permohonan Kasasi..... Rp. 50.000,-
- Biaya Perkara Mahkamah Agung RI..... Rp. 500.000,-
- Pemberitahuan Pernyataaan Kasasi..... Rp. Sesuai radius
- Pemberitahuan Memori Kasasi..... Rp. Sesuai radius
- Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi..... Rp. Sesuai radius
- Pemberkasan/Penjlidan, Foto Copy, Biaya CD Putusan... Rp. 500.000,-
- Pengiriman Berkas Ke Mahkamah Agung RI..... Rp. 250.000,-
- Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi..... Rp. Sesuai radius

Keterangan :

Setiap tambahan pihak ditambah 4 (empat) kali pemberitahuan
Pemberitahuan ditaksir/dihitung sesuai radius yang ditetapkan

3. BIAYA PENINJAUAN KEMBALI

PERDATA UMUM

- PNBP Pendaftaran Permohonan PK..... Rp. 200.000,-
- Biaya Perkara Mahkamah Agung RI..... Rp. 2.500.000,-
- Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali..... Rp. Sesuai radius
- Pemberitahuan Kontra Memori Peninjauan Kembali..... Rp. Sesuai radius
- Pemberkasan/Penjlidan, Foto Copy, Map, Biaya CD Putusan dan Pengiriman Berkas Ke Mahkamah Agung RI. Rp. 860.000,-
- Pemberitahuan Isi Putusan Peninjauan Kembali..... Rp. Sesuai radius

Keterangan :

Setiap tambahan pihak ditambah 3 (tiga) kali pemberitahuan
Pemberitahuan ditaksir/dihitung sesuai radius yang ditetapkan

PERDATA KHUSUS (NIAGA)

- PNBP Pendaftaran Permohonan PK..... Rp. 200.000,-
- Biaya Perkara Mahkamah Agung RI..... Rp. 10.000.000,-
- Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali..... Rp. Sesuai radius
- Pemberitahuan Kontra Memori Peninjauan Kembali..... Rp. Sesuai radius
- Pemberkasan/Penjlidan, Foto Copy, Biaya CD Putusan... Rp. 500.000,-
- Pengiriman Berkas Ke Mahkamah Agung RI..... Rp. 250.000,-

- Pemberitahuan Isi Putusan Peninjauan Kembali..... Rp. Sesuai radius

Keterangan :

Setiap tambahan pihak ditambah 4 (empat) kali pemberitahuan
Pemberitahuan ditaksir/dihitung sesuai radius yang ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;-----

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : Maret 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



SIGID TRIYONO, SH., MH.

Nip. 19650412 199212 1 001

KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KLAS IA KHUSUS
Nomor : W22-U1/ 2.6 /HK.02/I/2022
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KLAS IA
Nomor : W20-A1/ 63 /HK.05/I/2022

TENTANG
RADIUS WILAYAH DAN BESARAN BIAYA PEMANGGILAN DAN
PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR KLAS IA KHUSUS DAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KLAS IA

- Menimbang : 1. Bahwa Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama memiliki wilayah hukum yang sama pada Pemerintahan Kota Makassar;
2. Bahwa masih terdapat perbedaan dalam menentukan radius wilayah dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan kepada para pihak berperkara antara Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar;
3. Bahwa untuk menghindari perbedaan dalam menentukan radius wilayah dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan kepada para pihak berperkara yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar, perlu dibuat surat keputusan bersama;
4. Bahwa karenanya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : W22-U1/50/HPDT/I/2021 dan Surat Keputusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : W20-A1/1187/KU.04.2/SK/III/2019 tentang Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan Jurusita/Jurusita Pengganti perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.;
3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
7. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI. Nomor : 002 A/SK/PA/I/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi tahun 2013;

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/055/SK/XI/1996 tentang tugas dan tanggungjawab serta tata keija Jurusita Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;

2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 tahun 2008 tentang Pemungutan biaya perkara.


MEMUTUSKAN



- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : W22-U1/50/HPDT/I/2021 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Makassar Nomor : W20-A1/1187/KU.04.2/SK/III/2019 tentang Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan Jurusita/Jurusita Pengganti.
- KESATU : SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR DAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR TENTANG RADIUS WILAYAH DAN BESARAN BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KLAS IA KHUSUS DAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KLAS IA.**
- KEDUA :** Radius wilayah dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar terdiri dari empat radius sebagaimana rincian dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Biaya panggilan dan pemberitahuan yang dilaksanakan mass media untuk pihak yang alamat/tempat tinggalnya tidak jelas besarnya ditetapkan berdasarkan jenis mass media yang akan dipergunakan.
- KEEMPAT :** Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar secara terperinci akan dibuat dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan masing-masing setelah Surat Keputusan bersama tersebut ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan Ketua Pengadilan Agama Makassar.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan akan diubah/dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 3 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Makassar


SIGID TRIYONO, SH., MH.
NIP. 19650412 199212 1 001


Ketua Pengadilan Agama Makassar

DRS. H. MUHADIN, SH., MH
NIP. 19570717 198703 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar;
2. Ketua Pengadilan Negeri Makassar;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
4. Ketua Pengadilan Agama Makassar;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA
 KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KLAS IA KHUSUS
 W22-U1/2607/H K.02/VI/2021
 DAN

KETUA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KLAS IA
 YV20-AI /2204/HK.05/V I/2021
 TENTANG

RADIUS WILAYAH DAN BESARAN BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM
 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KLAS IA KHUSUS DAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KLAS IA

Radius I 1 s/d 20 km

Radius II 21 s/d 40 km

Radius III 41 s/d CO km

Radius Sulit Dijangkau

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN	BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI								KET	
				RADIUS I (Rp)		RADIUS II (Rp)		RADIUS III (Rp)		SULIT DIJANGKAU (Rp)			
				PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA		
1	y	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	UJUNG PANDANG	a	Baru	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	Pulau
		b	Bulogading	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	
		c	Lac-lac	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000	-	
		d	Maloko	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	
		C	Losari	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	
		f	Mangkura	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	
		B	Sawerigading	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	
		h	Pisang sciaian	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	
		i	Lajaitigiru	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	
		i	Pisang utara	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	
2	MAKASSAR	a	Maricava	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	
		b	Maricava Baru	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	
		C	Bara-Baraya	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	
		d	Bara-Barava utara	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	
		c	Bara-Barava Timur	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	
		r	Bara-Baraya Selatan	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	
		B	Maradekava	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	
		li	Maradekava Utara	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	
		i	Maradekava selatan	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	
		i	Lariangbangi	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	
		k	Barana	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	
		l	Maccini	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN	BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI								KET
				RADIUS I (Rp)		RADIUS II (Rp)		RADIUS III (Rp)		SULIT DIJANGKAU (Rp)		
				PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		m	Maccini Gusung	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-
		n	Maccini Parang	100.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-
		a	Kunjung Mac	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-
		b	Mario	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-

3	MARISO	c	Mattoangin	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		d	Kampung Buvang	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		c	Bomoranu	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		r	Tamaranang	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		«	Mariso	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		h	Lelic	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		i	Pannambungan	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		a	Parang	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		b	Bonto Lebang	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
4	MAMAJANG	c	Mamajang Luar	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		d	Mamajang Dalam	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		c	Bonto Biracng	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		f	Labuang Baji	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		R	Mandala	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		h	Pa'balang	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		i	Sambung Jawa	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		i	Baji Mappakasunggu	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		k	Tamparang Kckc	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		l	Karanganvcr	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		lII	Maricava Selatan	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
5	BONTOALA	a	Bontoala	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		b	Bontoala Tua	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		c	Gaddong	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		d	BontoalamParang	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		c	Wajo Bant	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		r	Tompo Balang	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		R	L'avail.g	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		ll	Bunga Ejava	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		i	Malimongan Bant	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		i	Timongan Lompoa	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		k	Barova	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		l	Parang layang	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN	BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI								KET	
				RADIUS I (Rp)		RADIUS II (Rp)		RADIUS III (Rp)		SULIT DIJANGKAU (Rp)			
				PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA		
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	WAJU	a	Pattunuang	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		b	Ende	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		c	Bulling	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		d	Mampu	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		e	Malimongan Tua	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		f	Malimongan	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		K	Melayu	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		l)	Melavu Baru	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		n	Mangasa	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
7	TAMALATE	b	Manuruki	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		c	Jongava	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		d	Pa'bacng-bacng	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		c	Bongava	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		f	Maccini Sombala	-	-	-	-	-	-	130.000	130.000	-	-
		«	Parang Tambung	-	-	-	-	-	-	130.000	130.000	-	-
		h	Balang Baru	-	-	-	-	-	-	130.000	130.000	-	-

		i	Barombong	-	-	-	-	150.000	150.000	-	-
		i	Tanjung Merdeka	-	-	-	-	150.000	150.000	-	-
		k	Bonto Duri	-	-	120.000	-	-	-	-	-
8	RAPPOCINI	a	Gunung Sari	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		b	Rappocini	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		c	Karunrung	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		d	Banta-Bantaeng	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		e	Ballaparang	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		f	Tidung	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		K	Kassi-Kassi	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		h	Mappala	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		i	Minasa Upa	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		i	Bonto Makkio	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		k	Buakana	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
9	PANAKKUKANG	a	Panaikang	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		b	Pampang	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		c	Karangpuang	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		d	Tamaung	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		c	Masale	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
		f	Pandang	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-


NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN	BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI								KET	
				RADIUS I (Rp)		RADIUS II (Rp)		RADIUS III (Rp)		SULIT DIJANGKAU (Rp)			
				PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		e	Karuwisi	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		h	Sinrijala	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		i	Karuwisi Utara	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		i	Tello Baru	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		k	Paropo	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
10	MAInjVjJALA	a	Anlang	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		b	Manggala	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		c	Tamangapa	-	-	-	-	130.000	130.000	-	-	-	-
		d	Bangkala	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		e	Balua	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		f	Borong	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
11	UJUNG TANAH	a	Ujung Tanah	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		b	Tanialabba	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		c	Tabaringan	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		d	Totaka	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		e	Gusung	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		f	Cambava	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		tt	Camba Benua	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		h	Pattinjalloang	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		i	Pattinjalloang Baru	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
12	TALLO	a	Kalukung	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		b	La'alang	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		c	Rappo Jawa	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		d	Wala-Walava	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		e	Rappo Railing	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		f	Tanimua	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		R	Tallo	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		h	Buloa	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-

i	Kaluku Bodoa	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
i	Suangga	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
k	Ujung pandang baru	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
l	Panampu	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
l11	Lcnibo	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
n	Bunga Ejava	-	-	120.000	120.000	-	-	-	-
0	Lakkang	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN	BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGANTI								KET	
				RADIUS I (Rp)		RADIUS II (Rp)		RADIUS III (Rp)		SULIT DIJANGKAU (Rp)			
				PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA		
i	2	3	4	5	6	7	K	9	10	n	12	13	
13	BIRINGKANAYA	a	Dava	-	100.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-
		b	Paccrakkang	-	100.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-
		c	Sudiang	-	100.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-
		d	Sudiang Raya	-	100.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-
		e	Bulurokng	-	100.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-
		f	Pai	-	100.000	-	-	150.000	-	-	-	-	-
		u	Berua	-	100.000	-	-	150.000	-	-	-	-	-
		ll	Bakung	-	100.000	-	-	150.000	-	-	-	-	-
		i	Laikang	-	100.000	-	-	150.000	-	-	-	-	-
		i	Katimbang	-	100.000	-	-	150.000	-	-	-	-	-
		k	Unlia	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000	-
1.1 14	TAMALANREJA	a	Tamalanreca	-	100.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-
		b	Tamalanrea java	-	100.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-
		c	Kapasa	-	100.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-
		d	Kapasa Rava	-	100.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-
		e	Tamalanreca Indali	-	100.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-
		f	Bira	-	100.000	-	-	150.000	-	-	-	-	-
		p	Parang loc	-	100.000	-	-	150.000	-	-	-	-	-
		h	Bunfusu	-	100.000	-	-	150.000	-	-	-	-	-
15	KEPUALAUAN SANGKARRANG	a	Pulau Barrang Lompo	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	Pulau	
		b	Pulau lumu-lumu	-	-	-	-	-	-	400.000	400.000	Pulau	
		c	Pulau Barrang Caddi	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	Pulau	
		d	Pulau Kodingareng	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	Pulau	
		e	Pulau Langkai	-	-	-	-	-	-	450.000	450.000	Pulau	
		f	Pulau lanjukung	-	-	-	-	-	-	450.000	450.000	Pulau	

Ditetapkan di : Makassar
 Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Makassar


SIGID TRIYONO, SH, MH
 NIP. 19650412 199212 1 001


 Ketua Pengadilan Agama Makassar
DRS. G. MUHADIN, SH, MH
 NIP. 19570787 198703 1 005